



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Pernyataan Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan Akuntansi yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
4. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
5. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan ;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran ;
 - d. Neraca ;
 - e. Laporan Operasional ;
 - f. Laporan Arus Kas ; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan ;
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. Kebijakan Akuntansi Aset
 - b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - c. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
 - d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
 - e. Kebijakan Akuntansi Beban
 - f. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - h. Kebijakan Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa; dan
 - i. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas;

- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca, dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I.1 : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Lampiran I.2 : Penyajian Laporan Keuangan;
3. Lampiran I.3 : Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4. Lampiran I.4 : Neraca;
5. Lampiran I.5 : Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Lampiran I.6 : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran I.7 : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran II.1 : Kebijakan Akuntansi Aset;
9. Lampiran II.2 : Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
10. Lampiran II.3 : Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;

11. Lampiran II.4 : Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
12. Lampiran II.5 : Kebijakan Akuntansi Beban;
13. Lampiran II.6 : Kebijakan Akuntansi Belanja;
14. Lampiran II.7 : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
15. Lampiran II.8 : Kebijakan Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa;
16. Lampiran II.9 : Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian;
17. Lampiran III.1 : Masa Manfaat Aset Tetap; dan
18. Lampiran III.2 : Masa Manfaat Tambahan Untuk Aset Yang Renovasi/ Restorasi/Overhoul.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku penyusunan laporan keuangan tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri;
 - b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri;
 - c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 12 - 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARIA KARANGORA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 00